



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Pangestu Bin Sukarji;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Margorukun Rel No. 37-B Rt/Rw 002/002
Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubulan, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., Nisa Munisa, S.H., dan Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE PANGESTU BIN SUKARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE PANGESTU BIN SUKARJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah HP Merk Oppo A3S.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y.
 - 1 (Satu) Tas kantong kresek warna hitam.
 - 1 (Satu) Bungkus bekas Rokok merk Surya 12.
 - 4 (Empat) plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y.
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Atas Tuntutan Penuntut Umum yang berat maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ADE PANGESTU BIN SUKARJI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di dalam Warung milik terdakwa di taman Rajekwesi Kel. Ledok Kulon Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan**



bahan yang berhasiat obat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum`at tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO melalui pesan Whatsapp jika terdakwa mau nitip untuk dibeli Pil Y sebanyak 1 (satu) box, lalu Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO menyuruh terdakwa untuk menitipkan uangnya sekalian kepada Sdr. WAHYUDI yang mau berangkat ke Cepu untuk membeli Pil Y bersama dengan Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menyerahkan uang pembelian Pil Y sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYUDI.
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, sdr. WAHYUDI sampai ditempat Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO kemudian Sdr. WAHYUDI menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan milik terdakwa ADE PANGESTU sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO bersama dengan Sdr. WAHYUDI berangkat ketempat Sdr. DENDY (DPO) di Cepu Kab. Blora untuk membeli Pil Y sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 2 (dua) Box.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO di hubungi oleh terdakwa untuk mengambil pesannya lalu Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO menyerahkan pil Y tersebut kepada Sdr. WAHYUDI sebanyak 1 (satu) Box dan terdakwa ADE PANGESTU sebanyak 1 (satu) Box.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Pil Y sebanyak 100 butir lalu pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) menghubungi terdakwa dan menanyakan Pil Y sebanyak 1 (satu) Klip kemudian terdakwa menjawab "ADA" selanjutnya Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) datang untuk mengambil sediaan farmasi berupa Pil Y yang di pesan sebanyak 1 (satu) klip plastic kecil berisi 8 (delapan) butir dan di bayar langsung oleh Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) memberikan uang senilai Rp. 50.000,-



(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi kembalian senilai Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) langsung pulang.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) menghubungi terdakwa lagi dan memesan lagi Pil Y sebanyak 3 (tiga) Klip kemudian sekira pukul 22.15 Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) datang untuk mengambil sediaan farmasi berupa Pil Y yang di pesan dan di bayar langsung oleh Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan cara Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) memberi uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberi uang kembalian senilai Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD ATOILAH.
- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa di tangkap petugas Polres Bojonegoro yang sebelumnya telah menangkap Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA), sewaktu terdakwa di lalukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk Oppo A3S, . 1 (Satu) Bungkus Plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y, 1 (Satu) Tas kantong kresek warna hitam, 1 (Satu) Bungkus bekas Rokok merk Surya 12, 4 (Empat) plastic klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Pil Y dengan harga total Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan jika pil Y tersebut laku semua terdakwa akan mendapatkan uang senilai Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa 4 butir jadi terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pil Y yang di jual terdakwa menurut pendapat Ahli adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL adalah tergolong obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;



- Bahwa obat jenis obat Pil dobel L tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf, jadi efek dari obat tersebut kalau digunakan tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf dalam tubuh tidak dapat di kendalikan secara normal, terdakwa jualan di warung dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tidak ada ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 06609/NOF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA . Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	13814/2022/NOF	(-) negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) Positip triheksifenidil HCl.

- dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13814/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADE PANGESTU BIN SUKARJI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di dalam Warung milik terdakwa di taman Rajekwesi Kel. Ledok Kulon Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum`at tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO melalui pesan Whatsapp jika terdakwa mau nitip untuk dibelikan Pil Y sebanyak 1 (satu) box, lalu Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO menyuruh terdakwa untuk menitipkan uangnya sekalian kepada Sdr. WAHYUDI yang mau berangkat ke Cepu untuk membeli Pil Y bersama dengan Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menyerahkan uang pembelian Pil Y sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYUDI.
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, sdr. WAHYUDI sampai ditempat Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO kemudian Sdr. WAHYUDI menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan milik sdr. ADE PANGESTU sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO bersama dengan Sdr. WAHYUDI berangkat ketempat Sdr. DENDY (DPO) di Cepu Kab. Blora untuk membeli Pil Y sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 2 (dua) Box.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO di hubungi oleh terdakwa untuk mengambil pesannya lalu Sdr. MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO menyerahkan pil Y tersebut kepada Sdr. WAHYUDI sebanyak 1 (satu) Box dan Sdr. ADE PANGESTU sebanyak 1 (satu) Box.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Pil Y sebanyak 100 butir lalu pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) menghubungi terdakwa dan menanyakan Pil Y sebanyak 1 (satu) Klip kemudian terdakwa menjawab "ADA" selanjutnya Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) datang untuk mengambil sediaan farmasi berupa Pil Y yang di pesan sebanyak 1 (satu) klip plastic kecil berisi 8 (delapan) butir dan di bayar langsung oleh Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi kembalian senilai Rp.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000.- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) langsung pulang.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) menghubungi terdakwa lagi dan memesan lagi Pil Y sebanyak 3 (tiga) Klip kemudian sekira pukul 22.15 Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) datang untuk mengambil sediaan farmasi berupa Pil Y yang di pesan dan di bayar langsung oleh Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan cara Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) memberi uang senilai Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan saya beri uang kembalian senilai Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa di tangkap petugas Polres Bojonegoro yang sebelumnya telah menangkap Sdr. ZILLA, sewaktu terdakwa di lalukan penggeledahan di temukan barang bbukti berupa : Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk Oppo A3S, . 1 (Satu) Bungkus Plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y, 1 (Satu) Tas kantong kresek warna hitam, 1 (Satu) Bungkus bekas Rokok merk Surya 12, 4 (Empat) plastic klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) menghubungi terdakwa lagi dan memesan lagi Pil Y sebanyak 3 (tiga) Klip kemudian sekira pukul 22.15 Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) datang untuk mengambil sediaan farmasi berupa Pil Y yang di pesan dan di bayar langsung oleh Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan cara Sdr. AHMAD ATOILAH (ZILA) memberi uang senilai Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan saya beri uang kembalian senilai Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pil dobel L yang di jual terdakwa menurut pendapat Ahli adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL adalah tergolong obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah



karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa obat jenis obat Pil dobel L tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf, jadi efek dari obat tersebut kalau digunakan tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf dalam tubuh tidak dapat di kendalikan secara normal, terdakwa jualan di warung dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tidak ada ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 06609/NOF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA . Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	13814/2022/NOF	(-) negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13814/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Gugus Kencana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Andri Isnarendra beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2022, Sekira jam 22.45 WIB Di dalam Warung milik Terdakwa di Taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi Kelurahan



Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;

- Bahwa saksi bersama anggota Polres Bojonegoro awalnya melakukan penangkapan terhadap Ahmad Atoilah (Zila) yang mengaku mendapatkan pil Y dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Ahmad Atoilah (Zila) membeli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB sebanyak 1 (satu) klip atau 8 (delapan) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 22.15 sebanyak 3 (tiga) klip atau 24 (dua puluh empat) butir seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 butir pil Y, 2. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, 4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 5. 1 (satu) buah tas kantong kresek warna hitam, 6. 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12, 7. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 butir pil Y, 8. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 9. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 butir pil Y;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan butir pil Y dari Mudas dan Wahyudi dimana Mudas mendapatkannya dengan membeli dari Dendy (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Mudas untuk membeli kemudian Mudas menyuruh Terdakwa untuk menitipkan uangnya kepada Wahyudi yang juga mau membeli dan Terdakwa menitipkan uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mudas bersama Wahyudi pergi ke Cepu untuk menemui Dendy (DPO) dengan membeli 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Mudas menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil Y;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Andri Isnarendra Bin Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Adi Gugus Kencana beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2022, Sekira jam 22.45 WIB Di dalam Warung milik Terdakwa di Taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi Kelurahan Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;
- Bahwa saksi bersama anggota Polres Bojonegoro awalnya melakukan penangkapan terhadap Ahmad Atoilah (Zila) yang mengaku mendapatkan pil Y dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Ahmad Atoilah (Zila) membeli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB sebanyak 1 (satu) klip atau 8 (delapan) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 22.15 sebanyak 3 (tiga) klip atau 24 (dua puluh empat) butir seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 butir pil Y, 2. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, 4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 5. 1 (satu) buah tas kantong kresek warna hitam, 6. 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12, 7. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 butir pil Y, 8. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 9. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 butir pil Y;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan butir pil Y dari Mudas dan Wahyudi dimana Mudas mendapatkannya dengan membeli dari Dendy (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Mudas untuk membeli kemudian Mudas menyuruh Terdakwa untuk menitipkan uangnya kepada Wahyudi yang juga mau membeli dan Terdakwa menitipkan uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa Mudas bersama Wahyudi pergi ke Cepu untuk menemui Dendy (DPO) dengan membeli 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Mudas menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil Y;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Ahmad Atoilah (Zila) bin Chasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan petugas Polres Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di perempatan Desa Semodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro (depan warung mie ayam);
- Bahwa dari pengeledahan di dapatkan pil Y sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y;
- Bahwa pil Y yang ada sama saksi berasal dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa pada hari itu saksi membeli dua kali pertama sekira pukul 17.30 Wib di warung milik Terdakwa di Jl. Rajekwesi, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kedua sekira pukul 22.15 Wib saksi memesan pil Y sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pil Y yang saksi beli untuk dipergunakan sendiri dan dijual lagi;
- Bahwa pembelian pertama dari Terdakwa adalah uangnya Sugik yang minta dibelikan selanjutnya saksi dikasih sebanyak 2 (dua) butir sebagai ucapan terima kasih oleh Sugik;
- Bahwa saksi tidak punya keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa efek samping yang saksi rasakan adalah merasa sering haus, sering lupa, tidak nafsu makan, badan terasa dingin dan terkejut atau kaget;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Mudas Tejamal Febrianto, keterangan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB dirumah saksi di desa Sampang, Desa Buntalan, Rt. /Rw. 004/001, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro karena menjual pil Y ke Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan saksi di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna putih dengan No. SIM Card 0822 - 5079 - 2421;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk menghubungi dan bertransaksi berjualan pil Y dengan Terdakwa dan untuk bertransaksi dengan Dendy;
- Bahwa saksi menjual pil Y kepada Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat kos Wahyudi, di Jl. Pondok Pinang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi menjual sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli pil Y ke saksi, selain itu saksi menjual kepada Wahyudi (DPO) sekali sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi dengan Whatsapp untuk memesan pil Y kebetulan Wahyudi juga memesan kepada saksi, selanjutnya saksi menghubungi Dendy (DPO) di Blora (Jawa Tengah) untuk membeli pil Y sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Wahyudi kemudian mengambil pil Y di Blora karena saksi tidak punya sepeda motor;
- Bahwa pil Y kemudian saksi berikan kepada Terdakwa dan Wahyudi di kos Wahyudi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli kepada Dendy (DPO) pertama di bulan Desember 2022 di Alun-alun Blora dan kedua pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 di kosnya Dendy Blora;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan pil Y adalah uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uangnya sudah habis untuk jajan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi kenal dengan Dendy sudah 2 (dua) tahun dari komunitas Vespa di Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian maupun izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil Y tersebut dikarenakan saksi juga tidak pernah menempuh pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa yang saksi rasakan ketika mengonsumsi sediaan farmasi berupa pil Y tersebut yaitu saksi merasa tidak mengantuk dan juga merasa tenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan pendapat ditingkat penyidikan;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Pendidikan Apoteker di Universitas Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2006 dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat ditingkat penyidikan adalah terkait dengan peredaran obat keras ilegal;
- Bahwa Ahli diperlihatkan tablet kecil warna putih ada tanda/tulisan logo Y yang diproduksi perusahaan farmasi Yarindo dan izin edarnya sudah dibatalkan oleh BPOM sejak tahun 2015;
- Bahwa pil Y yang tersebut termasuk dalam golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari dokter, biasa digunakan untuk anti parkinson dan pasien penderita epilepsi;
- Bahwa obat tersebut biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan parkinson karena mengandung Triheksifenidil dan pada saat dilakukan uji laboratorium di Polda Jatim positif mengandung Triheksifenidil dengan keterangan obat keras;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obat keras boleh diperoleh harus menggunakan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter;
- Bahwa peredaran serta penyimpanan obat-obatan melalui pabrian, distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, gudang farmasi pemerintah dan puskesmas, toko obat berizin untuk obat bebas terbatas dan obat bebas, toko obat tidak berizin untuk obat bebas dengan disertakan dokumen pendukung;
- Bahwa jika pil Y digunakan dengan dosis rendah tidak kelihatan efek sampingnya karena pil Y ini mengendalikan saraf pusat akan tetapi jika digunakan dengan dosis tinggi tanda resep dokter efek sampingnya akan menyerang organ tubuh seperti Ginjal dan Jantung;
- Bahwa efek samping setiap orang tidak sama tergantung dengan kekebalan tubuh yang menggunakannya;
- Bahwa obat tidak memenuhi standart karena sudah tidak ada dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan muu karena sudah di kemas ulang serta tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Dinas Kesehatan dan BPOM Surabaya sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan faskes untuk mengetahui apakah masih diperjual belikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kami tidak menemukan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung Terdakwa di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah disita barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S, 1 (satu) tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Surya 12, 4 (empat) plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik



- klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena telah menjual pil Y kepada saksi Ahmad Atoilah (Zilla);
 - Bahwa Terdakwa menjual pil Y kepada saksi Ahmad Atoilah (Zilla) pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB sebanyak 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) pil Y seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 22.15 WIB sebanyak 3 (tiga) tik seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) di warung Terdakwa di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa caranya Terdakwa menjual adalah sebelumnya saksi Ahmad Atoilah (Zilla) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp kemudian mengambilnya di warung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual ke saksi Ahmad Atoilah (Zilla);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Y dari saksi Mudas Tejamal sebanyak 1 (satu) plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir pil Y dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil Y, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kosan pacar saksi Mudas Tejamal Jl. Pondok Pinang, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa harganya Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Wahyudi dan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi Mudas Tejamal;
 - Bahwa Terdakwa menitipkan uang ke Wahyudi karena saat itu saksi Mudas Tejamal berada di Cepu dan Wahyudi akan menyusul ke Cepu;
 - Bahwa pil Y tersebut akan dijual dan ada yang dipakai sendiri;
 - Bahwa yang mengemas kedalam plastik klip kecil adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa kalau laku terjual semua adalah uang sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk mengedarkan dan menjual pil Y;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi pil Y adalah merasa tidak mengantuk dan merasa tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 butir pil Y;
2. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y;
5. 1 (satu) buah tas kantong kresek warna hitam;
6. 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12;
7. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 butir pil Y;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 butir pil Y;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., 2. Titin Ernawati, S.Farm., Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., , dengan kesimpulan barang bukti nomor : 13814/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung Terdakwa di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan kasus atas tertangkap saksi Ahmad Atoilah (Zilla) dan dari penangkapan saksi Ahmad Atoilah (Zilla) didapatkan pil Y;



- Bahwa pil Y tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB sebanyak 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) pil Y seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 22.15 WIB sebanyak 3 (tiga) tik seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) di warung Terdakwa di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa pil Y yang dijual oleh Terdakwa didapatkan dari saksi Mudas Tejamal dengan cara memesan pil Y sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dititipkan melalui Mulyadi (DPO) dan diberikan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kosan pacar saksi Mudas Tejamal Jl. Pondok Pinang, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S, 1 (satu) tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Surya 12, 4 (empat) plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual semua;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13814/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Y yang mengandung trihexiphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur **“Setiap orang”** dalam hal ini adalah Terdakwa Ade Pangestu Bin Sukarji sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan



pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian memproduksi adalah mengeluarkan hasil sedangkan pengertian dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dimana pengertian obat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan:

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat



disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens dan wittens*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Gugus Kencana bersama saksi Andri Isnarendra dari kepolisian Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung Terdakwa di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;



Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S, 1 (satu) tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Surya 12, 4 (empat) plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan atas tertangkapnya saksi Ahmad Atoilah (Zilla) pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di perempatan Desa Semodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro (depan warung mie ayam), dari penangkapan saksi Ahmad Atoilah (Zilla) di dapatkan pil Y sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y dan saat ditanya oleh saksi Adi Gugus Kencana bersama saksi Andri Isnarendra bahwa pil Y berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil Y tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB sebanyak 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) pil Y seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 22.15 WIB sebanyak 3 (tiga) tik seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) di warung Terdakwa di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa pil Y yang dijual oleh Terdakwa didapatkan dari saksi Mudas Tejamal dengan cara memesan pil Y sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dititipkan melalui Mulyadi (DPO) dan diberikan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kosan pacar saksi Mudas Tejamal Jl. Pondok Pinang, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila pil Y terjual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13814/2022/NNF



tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya mengedarkan obat keras jenis pil Y dengan cara menjual kepada saksi Ahmad Atoilah (Zilla) dan sudah 2 (dua) kali menjual kepada saksi Ahmad Atoilah (Zilla), sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung trihexiphenidyl karena sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019) trihexiphenidyl adalah obat keras yang termasuk sebagai obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah *fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri atas apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan instalasi farmasi klinik serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian* sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung trihexiphenidyl karena berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019 dalam menyerahkan obat yang mengandung trihexiphenidyl tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep dan wajib sesuai kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama, dan tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tanpa didasarkan pada resep dengan memperhatikan kewajaran jumlah obat serta



frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama dan juga dalam memberikan obat hanya menggunakan plastik bening sehingga tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyadari apabila tidak memiliki kemampuan dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung trihexiphenidyl namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras jenis pil Y yang trihexiphenidyl dengan cara melakukan jual beli agar tujuannya tercapai yakni memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi



pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 1 (satu) buah tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 butir pil Y, agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Pangestu Bin Sukarji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Pangestu Bin Sukarji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 butir pil Y;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y;
 - 1 (satu) buah tas kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 butir pil Y;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y;
 - 1 (satu) bungkus palstik klip kecil bening berisi 5 butir pil Y;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.